

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1963,
TENTANG PERUBAHAN ANGKA PERSENTASI TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM,
TUNJANGAN PERUSAHAAN DAN TUNJANGAN PERUSAHAAN TAMBAHAN
MENURUT PERATURAN POKOK GAJI PERUSAHAAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan ketentuan bahwa gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri yang digaji menurut P.G.P.N. 1961 adalah serendah-rendahnya Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan, perlu diadakan ketentuan yang sesuai dengan itu bagi pegawai Perusahaan Negara yang digaji menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 yo Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 55);
2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 37);
3. Pasal 2 Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 (Lembaran- Negara tahun 1963 No. 34);
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Maret 1963;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 tentang Perubahan Angka Persentasi Tunjangan Kemahalan Umum, Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Perusahaan Tambahan menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara.

Pasal I.

Tunjangan Kemahalan Umum termaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 37) ditambah demikian rupa sehingga penghasilan pegawai Perusahaan Negara yang diperoleh dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum dan tunjangan perusahaan tidak kurang dari Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 1963.
Pj. Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 juni 1963.
Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 36 TAHUN 1963
tentang
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 21 TAHUN 1963
TENTANG PERUBAHAN ANGKA PERSENTASI TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM,
TUNJANGAN PERUSAHAAN DAN TUNJANGAN PERUSAHAAN TAMBAHAN
MENURUT PERATURAN POKOK GAJI PERUSAHAAN NEGARA.

UMUM

Dalam pasal 2 Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 dinyatakan bahwa penghasilan Pegawai Negeri, yang diperoleh dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan umum tidak kurang dari Rp. 750,- sebulan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 tidak terdapat pasal yang menyatakan seperti tersebut diatas bagi seorang pegawai Perusahaan Negara.

Berhubung dengan itu dipandang perlu menambah Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 dengan ketentuan bahwa penghasilan terendah seorang pegawai Perusahaan Negara adalah Rp. 750,- sebulan.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas
Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 58.

Mengetahui :
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1963 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1963/58; TLN NO. 2552